



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan akhir antara:

Abdullah bin Abd. Jalil, Bc.KU, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, bertempat kediaman di Jalan Wahab Azasi (depannya Family, Samping Cuci Motor), Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

M E L A W A N

Juniati binti Muchtar Sultan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jalan Poros-Majene (samping SD Inpres 26 Banua Baro Pajjalungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan para saksi di hadapan persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 8 Desember 2017 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di

Hal. 1 dari 15_Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 409/Pdt.G/2017/PA

Mmj. tanggal 8 Desember 2017 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 064/2/II/2010 tanggal 24 Februari 2010;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pajjalungan, Desa Lagi-Agi, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 3 Bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama 1. Ahmad Riskan, umur 6 tahun, 2. Alifah Fauziah, umur 5 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah 1) sering berkata kasar, kurang sabar, 2) masalah perekonomian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar tersebut terjadi pada tanggal 7 Juli 2015 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup terpisah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Abdullah bin Abd. Jalil, Bc.KU**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Juniati binti Muchtar Sultan**) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon selalu datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, namun tidak berhasil, lalu persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap pada substansi permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 064/2/II/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah

Hal. 3 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Majelis Hakim lalu diberi tanda **kode P.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **Mursalin bin Yasin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat kediaman di Jalan Maccarinnae, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Saksi I Pemohon;
2. Nama **Hj. Halijah binti Lambe**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Olahraga, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, selanjutnya disebut sebagai Saksi II Pemohon;

Bahwa saksi I Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu dua kali Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang ini (sejak tahun 2013) tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain, dan akhirnya Termohon juga

Hal. 4 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ingin menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 24 Maret 2018 ini;

- Bahwa setahu Saksi, penyebab lainnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa saksi II Pemohon di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan sebelumnya Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda;
- Bahwa setahu Saksi, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang ini (sejak tahun 2013) tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Uni Nengriani, dan akhirnya Termohon juga sudah ingin menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 24 Maret 2018 ini;

Hal. 5 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penyebab lainnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa setahu Saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan

Hal. 6 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syariah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 8 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Termohon, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, serta tidak melanjutkan permohonan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi dan Pemohon pun tetap mempertahankan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Termohon tidak akan mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal. 7 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P., serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara ini, dan berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P., sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 8 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Pemohon telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan permohonan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), sampai dengan angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Pemohon, berdasarkan alat bukti P., dan keterangan para saksi Pemohon yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon selama beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) sampai dengan angka 7 (tujuh) dalil permohonan cerai talak Pemohon, para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Uni Nengriani, dan akhirnya Termohon juga sudah ingin menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 24 Maret 2018 ini, dan karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, lagi pula antara Pemohon dan

Hal. 9 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, walaupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, serta Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 13 Desember 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang Termohon selama beberapa tahun hingga pisah tempat tinggal, serta kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Uni Nengriani, dan akhirnya Termohon juga sudah ingin menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 24 Maret 2018 ini, dan karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, lagi pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, walaupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, serta Pemohon dalam

Hal. 10 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena sering terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, akibat Pemohon telah menikah di bawah tangan dengan perempuan lain bernama Uni Nengriani, dan akhirnya Termohon juga sudah ingin menikah dengan laki-laki lain pada tanggal 24 Maret 2018 ini, dan karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi, lagi pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri, walaupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon, serta Pemohon dalam persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekadnya yang keras untuk bercerai dengan Termohon, oleh Majelis Hakim pada tahap kualifisir telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Memperhatikan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah ayat 228:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka (para suami) tetap bersikeras untuk bercerai karena talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya substansi dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti PA Polewali pada tanggal 8 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 21 Februari 2018,, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149

Hal. 12 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), sehingga pada tahap konstituir Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan upaya mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), serta oleh karena penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan izin kepada Pemohon (Abdullah bin Abd. Jalil, Bc.KU) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Juniati binti Muchtar Sultan) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 13 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Abdullah Bin Abd. Jalil, Bc.KU) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Juniati Binti Muchtar Sultan) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**, selaku Hakim Ketua, **Drs. H. Andi Zainuddin**, dan **Marwan Wahdin, S.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Hj. Asdariah Alimuddin**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Andi Zainuddin

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asdariah Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-

Hal. 14 dari 15 Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya panggilan	Rp	540.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15_ Halaman_Putusan_No.409/Pdt.G/2017/PA Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)